



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 185/V/TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PENGGOLONGAN DAN STATUS PENGGUNAAN RUMAH DINAS
DAERAH GOLONGAN I MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa rumah dinas daerah merupakan Barang Milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah kabupaten tana Toraja sehingga perlu ditertibkan dan didayagunakan melalui Penetapan Penggolongan dan status Penggunaan Rumah Dinas Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengamanatkan bahwa Bupati menetapkan Status Penggunaan Golongan Rumah Dinas Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggolongan dan Status Penggunaan Rumah Dinas Daerah Golongan I Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2014 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 333, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan penggolongan dan status penggunaan rumah dinas daerah golongan I milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Apabila barang milik daerah berupa rumah dinas daerah milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak digunakan sesuai fungsinya, maka wajib diserahkan kembali kepada Bupati Tana Toraja melalui pengelola barang milik daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Mei 2025

 BUPATI TANA TORAJA, 

 **ZADRAK TOMBEG**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
5. Masing-masing Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 185/V/2025
TANGGAL : 19 Mei 2025
TENTANG : PENETAPAN PENGGOLONGAN DAN STATUS PENGGUNAAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN I MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

RUMAH DINAS GOLONGAN I

No	Uraian	TERCATAT DALAM KIB BMD				Penghuni Rumah Dinas		Golongan Rumah Dinas	Keterangan	Jenis Rumah Dinas
		Alamat Rumah Dinas	Tercatat Dalam KIB OPD	Tahun	Jumlah (Rp)	Nama	Jabatan			
1	Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja	Jl. Pesanggrahan	Sekretariat Daeah	2010	4.680.127.705,40	dr. Zadrak Tombeg, Sp.A.	Bupati Tana Toraja	I/a		Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja
2	Rumah Jabatan Wakil Bupati Tana Toraja	Jl. Veteran Makale (Samping BRI Makale)	Sekretariat Daeah	2005	1.540.066.073,37	Erianto L. Paundanan, SH.,MH	Wakil Bupati Tana Toraja	I/a		Rumah Jabatan Wakil Bupati Tana Toraja
3	Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja	Jln.Starda Makale	Sekretariat DPRD	2000	145.000.000,00	Drs. Kendek Rante	Ketua DPRD	I/b		Rumah Jabatan Ketua DPRD
4	Rumah Dinas	Kampung Baru, Kelurahan Bombongan	DPRKP	2018	970.885.700,00	Leonardus Tallupadang, SE	Wakil Ketua DPRD	I/b		Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD
5	Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja	Jln. Tongkonan Ada' Makale	Sekretariat DPRD	2012	1.476.144.443,00	Evivana Rombe Datu	Wakil Ketua DPRD	I/b		Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD

BUPATI TANA TORAJA,
ZADRAK TOMBEG